



**ASLI**

**BUPATI BARITO TIMUR  
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**

**NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 32, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari
11. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi, serta tunjangan kesejahteraan lainnya bagi Anggota DPRD.
12. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah; peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional Pimpinan; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan belanja Sekretariat Fraksi.



## **BAB II**

### **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Kemampuan keuangan daerah kabupaten Barito Timur berada pada kelompok sedang.

## **BAB III**

### **PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 3**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan yang terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
  1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD setara dengan 80% uang representasi ketua, yaitu Rp. 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
  3. Anggota DPRD setara dengan 75% uang representasi ketua sebesar Rp. 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan Tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yakni sebesar :
  1. ketua DPRD sebesar Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000 (Seratus enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
  3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota yang besarnya terdiri atas :
  1. Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 3.045.000 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
  2. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.436.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
  3. Anggota DPRD sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu Rp. 2.283.750 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan dengan ketentuan :
  1. Ketua ditetapkan sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  2. Wakil Ketua ditetapkan sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);



3. Sekretaris ditetapkan sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
  4. Anggota ditetapkan sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representatif Ketua DPRD, Sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain dibayarkan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan selesai melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua ditetapkan sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 228.375 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  - b. Wakil Ketua ditetapkan sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 152.250 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - c. Sekretaris ditetapkan sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
  - d. Anggota ditetapkan sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi, ditetapkan sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

### **BAB IV**

### **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pakaian Dinas**

### **Pasal 7**

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap yang diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah yang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1	Pakaian Sipil Harian	Rp. 1.250.000	2 Pasang / tahun
2	Pakaian Sipil Resmi	Rp. 1.250.000	1 pasang / tahun
3	Pakaian Sipil Lengkap	Rp. 3.500.000	2 pasang / 5 tahun
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Pendek	Rp. 550.000	1 pasang / tahun
5	Pakaian berciri khas Daerah + Lawung	Rp 600.000	1 pasang / tahun

- (4) Penyediaan atribut Pin DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD per periode sebesar 10 Gram Emas 22 K Dalam satu masa jabatan



**Bagian Ketiga**  
**Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah Negara secara keseluruhan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan hanya diberikan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang belum mendapatkan fasilitas rumah Negara.
- (8) Dalam hal dilaksanakan Rehab Berat Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan Perumahan setiap bulan/selama rehab sebesar:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**Bagian Keempat**

**Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi, dan Belanja Rumah Tangga**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD berupa Mobil dengan kapasitas mesin paling rendah sebesar 2500 cc.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. jasa service;
  - b. penggantian suku cadang;
  - c. jasa kir;
  - d. pelumas;
  - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan;

- f. pajak kendaraan bermotor; dan
  - g. asuransi.
- (4) Selain diberikan biaya perawatan/pemeliharaan, Pimpinan DPRD juga diberikan biaya bahan bakar minyak yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti Pimpinan DPRD.
  - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
  - (7) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan.

### **Pasal 10**

- (1) Bagi pasangan suami/istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada periode yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

### **Pasal 11**

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain :
  - a. komponen belanja persediaan bahan pokok;
  - b. biaya listrik;
  - c. biaya air;
  - d. biaya gas
  - e. biaya telepon dan internet; dan
  - f. biaya tv berlangganan.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar :
  - a. Ketua sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah.



## **Pasal 12**

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

## **BAB V**

### **UANG JASA PENGABDIAN**

## **Pasal 13**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan masa baktinya, dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (Satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (Satu) Bulan uang representasi:
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
    2. Wakil Ketua Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (Dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (Tiga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (Tiga) bulan uang representasi:
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi:
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
    2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
    3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi:
    1. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak sebesar Rp 10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
  3. Anggota DPRD sebesar Rp 7.875.000,-(Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
  - (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## **BAB VI**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 14**

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
  1. Penyelenggaraan rapat;
  2. Kunjungan kerja;
  3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
  4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
- e. penyediaan Tenaga ahli Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD ; dan
- f. belanja sekretariat fraksi.

#### **Pasal 15**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.



- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
  - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);dan
  - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD atau paling banyak sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

### **Pasal 17**

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 18**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi,dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran per kedatangan, per kegiatan, atau per bulan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan per orang per hari, atau per orang per kegiatan, atau per orang per bulan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan ditetapkan yaitu :
  - a. Sarjana Strata Tiga / Guru Besar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang per bulan, atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang per kegiatan atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
  - b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan, atau atau Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan atau Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari; dan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 22) serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 30 NOVEMBER 2017

  
AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 30 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BARITO TIMUR,

  
ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>26</sup>.....